



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 706/Pdt.P/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara;

Muh. Nasir bin Rukka, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelani, tempat kediaman di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon I.

Anti binti Husaing, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikate, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2015 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 706/Pdt.P/2015/PA Mrs., tanggal 17 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 yang dilaksanakan di Cabella, Lingkungan Marampesu, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Husaing bin Pale, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abd. Asis (Paman Pemohon II) dan Sata (Paman Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II
3. Bahwa antara pemohon dan pemohon tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusunan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale. Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama a Nur Faridah binti Muh. Nasir, umur 1 tahun 6 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. **Muh. Nasir** Nomor 7309141706920001 tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P, I.
2. fotokopi Surat Keterangan KTP-el atas nama Pemohon II. **Anti** Nomor 471.13/1B38/TRK/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Turikate, Kabupaten Maros, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P 2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 7309142311150005 tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

B. Saksi:

1. **Rukka bin Malla** (bapak Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 di (Cabella, Lingkungan Marampesu, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikate, Kabupaten Maros,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husaing bin Pate;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Asis (Paman Pemohon II) dan Sata (Paman Pemohon II).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. **Abd. Azis bin Saide** (paman Pemohon II) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 di Cabella, Lingkungan Marampesu, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husaing bin Pale;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Asis (Paman Pemohon II) dan Sata (Paman Pemohon II).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikartannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ,

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pemikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Cabella, Lingkungan Marampesu, Kelurahan Bonbellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husaing bin Pale, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau, saksi-saksi nikahnya adalah Abd Asis (Paman Pemohon II) dan Sata (Paman Pemohon II). dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabut dilaksanakan oleh Imam Lingkungan Marampesu yang bernama Supu Dg. Pasau dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jelata sedangkan Pemohon II berstatus perawan. tidak ada hubungan nasab. tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi. namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah Mktor tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di suatu rumah tangga sebagai keluarga, tidak pernah p|Nh sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya (tu telah lahir seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk digunakan dalam pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritidak baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Agama, in casu Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, in casu Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 706/Pdt.P/2015/PA Mrs. tanggal 28 Desember 2015 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam QS. Adz-Dzariat 49:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya:

"Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (Suami- Isteri) agar kamu mengingat kebesaran Allah".

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertangsiung pada 27 Agustus 2013 di Cabella, Lingkungan Marampesu, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikate. Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh. Nasir bin Rukka) dengan Pemohon II (Anti binti Husaing) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Cabella, Lingkungan Marampesu, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag , dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HL,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis twwwbut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag ,

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HL,M.H.,

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)